



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 949 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor: 417/PL.02.5-BA/7318/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 941 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 943 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



BERTHY PALUANGAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 949 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA
TORAJA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA
TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000	x	120	x	154.800			18.576.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	200	x	60	x	171.500			2.058.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye Lainnya	1	x	184.899	x	30%	x	Rp. 100.000	5.546.970.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	19	x	1.000.000					19.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	2.044	x	120.000					245.280.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1	x	350.000.000					350.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Baliho	200%	x	12	x	500.000			6.000.000
	b. Spanduk	200%	x	1.272	x	300.000			381.600.000
	c. Umbul-Umbul	200%	x	760	x	100.000			76.000.000
	d. Reklame	200%	x	10	x	10.000.000			100.000.000
	e. Billboard	200%	x	1	x	15.000.000			15.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
8.	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	100%	x	184.899	x	1.500	277.348.500	
	b. Brosur	100%	x	184.899	x	2.000	369.798.000	
	c. Pamflet	100%	x	184.899	x	2.000	369.798.000	
	d. Poster	100%	x	184.899	x	4.500	832.045.500	
9.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	a. Rapat Umum	5.000	x	1	x	265.900	1.329,500.000	
	b. Kegiatan sosial	15				50.000.000	750.000.000	
			x		x			
	b. Kampanye melalui media sosial	50			x	350.000	17.500.000	
	c. Kampanye melalui media daring	1.000			x	5.000	5.000.000	
TOTAL								31.324.840.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

